



**BUPATI MUNA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik, dan advokasi pengadaan barang/jasa, sehingga Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna, perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 12).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Staf Ahli Bupati;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I);
  - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II);
  - e. Asisten Administrasi Umum (Asisten III);
  - f. Bagian;
  - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Staf Ahli Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
  - c. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesra, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
    - i. Subbagian Pemerintahan Umum;
    - ii. Subbagian Otonomi Daerah;
    - iii. Subbagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.
  - b. Bagian Masyarakat, membawahkan:
    - i. Subbagian Kependudukan dan Catatan Sipil;
    - ii. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- iii. Subbagian Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
  - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
    - i. Subbagian Peliputan dan Dokumentasi;
    - ii. Subbagian Protokol;
    - iii. Subbagian Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan dan Arsip.
  - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    - i. Subbagian Keagamaan;
    - ii. Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
    - iii. Subbagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
    - i. Subbagian Perekonomian;
    - ii. Subbagian Sumber Daya Alam;
    - iii. Subbagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah.
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
    - i. Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program
    - ii. Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan
    - iii. Subbagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan
  - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
    - i. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - ii. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - iii. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - d. Bagian Infrastruktur Wilayah, membawahkan:
    - i. Subbagian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    - ii. Subbagian Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
    - iii. Subbagian Perhubungan.
- (5) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan:
    - i. Subbagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi;
    - ii. Subbagian Tatalaksana dan Akuntabilitas;
    - iii. Subbagian Pelayanan Publik.

- b. Bagian Hukum, membawahkan:
    - i. Subbagian Penyusunan Produk Hukum;
    - ii. Subbagian Dokumentasi dan Desiminasi Hukum;
    - iii. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - c. Bagian Umum, membawahkan:
    - i. Subbagian Keuangan;
    - ii. Subbagian Perlengkapan;
    - iii. Subbagian Rumah Tangga;
    - iv. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
  - d. Bagian Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
    - i. Subbagian Tata Usaha;
    - ii. Subbagian Kepegawaian;
    - iii. Subbagian Penunjang Urusan Pemerintahan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya, penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
  - d. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, terdiri dari:
    - a. Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
    - b. Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan;
    - c. Subbagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan.
  - (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan, petunjuk pelaksanaan dan perencanaan pengendalian, penyusunan kebijakan program dan tata usaha bagian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian program pembangunan;
  - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan program pembangunan;
  - d. pelaksanaan tata usaha bagian;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan mempunyai fungsi:
    - a. pelaksanaan penyiapan koordinasi, pengembangan administrasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan;
    - b. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBD dan APBN;
    - c. pelaksanaan dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi;
    - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
  - (3) Subbagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pembangunan serta kebijakan pengadaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan mempunyai fungsi:
    - a. pelaksanaan pengkajian dan kebijakan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan;
    - b. pelaksanaan koordinasi, administrasi, dan pelaksanaan pembangunan;
    - c. pembinaan dan sosialisasi kebijakan pembangunan;
    - d. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan;
    - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
  - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

7. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan tugas:
  - a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
  - b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
  - c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
  - d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  - e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
  - f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
  - g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, melaksanakan tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  - b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;

- c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  - d. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
  - e. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
  - g. mengelola informasi kontrak; dan
  - h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- (3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel UKPBJ;
  - b. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
  - c. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
  - d. mengelola dan mengukur tingkat kematangan UKPBJ;
  - e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
  - f. mengelola personel UKPBJ;
  - g. mengembangkan sistem insentif personel UKPBJ;
  - h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
  - i. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - j. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa;
  - k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
  - l. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontral melalui mediasi.

8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, terdiri dari:
  - a. Subbagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi;
  - b. Subbagian Tatalaksana dan Akuntabilitas;
  - c. Subbagian Pelayanan Publik.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

9. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Subbagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan organisasi perangkat daerah dan reformasi birokrasi.
- (2) Subbagian Tatalaksana dan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tata laksana dan akuntabilitas kinerja.
- (3) Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan publik.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 2019

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA


Diundangkan di Raha  
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH,




NURDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TOL
S. DA KAB. MUNA	
ASSTEN III	
DAFTAR HUKUM	
MANAJEMEN	
PEMBELOLA	
PA3 - OPTAK	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA  
 NOMOR 17 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA  
 NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA TARA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA**



BUPATI MUNA,  
  
 L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI

INISIASI	PARAF/TOL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PEMBELAJA	
BAG. ORTHA	